

Istishab sebagai Metode Penetapan Hukum dalam Ekosistem Keuangan Syariah Digital: Studi Zakat, Wakaf dan CSR Syariah

Najib Prassojo Ziyad ¹, Zulbaidah ²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

* Corresponding Author : najibprassojo54185@gmail.com

Abstrak: Transformasi keuangan syariah digital menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang membutuhkan kepastian dalam penetapannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan urgensi *Istishāb* dalam memastikan keabsahan dan stabilitas hukum pada pengelolaan zakat digital, wakaf produktif berbasis platform, dan dana CSR syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif melalui analisis literatur klasik dan kontemporer serta komparasi fatwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Istishāb* melalui kaidah-kaidah asasiyyah seperti *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk* dan *al-aṣl baqā' mā kāna 'alā mā kāna* berfungsi meneguhkan status hukum awal transaksi digital, menjaga keabsahan kepemilikan dana, serta mengatasi keraguan akibat penyimpangan sistem elektronik. Dengan demikian, *Istishāb* menjadi instrumen metodologis penting dalam menjamin integritas dan akuntabilitas layanan keuangan syariah digital.

Kata kunci : *Istishāb* ; keuangan digital syariah; zakat digital; wakaf produktif; dana CSR syariah.

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah kontemporer ditandai dengan kemunculan beragam instrumen digital seperti fintech syariah, digital banking, e-commerce halal, serta model pembiayaan inovatif yang menuntut kejelasan hukum dan kepastian akad. Namun, dinamika transaksi modern sering kali menghadirkan kondisi syubhat, ketidakjelasan jejak digital, hingga hilangnya data transaksi sehingga memunculkan keraguan dalam penetapan hukumnya. Dalam konteks ini, kaidah *Istishāb*—yaitu mempertahankan hukum asal sampai terdapat dalil yang memindahkannya—menjadi pendekatan penting dalam ushul fiqh untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak para pihak, dan menghindari penetapan hukum berbasis asumsi tanpa bukti. (Al-Suyūṭī, n.d.) Pemikiran ulama klasik seperti al-Zarkasyi dan al-Suyuthi menegaskan posisi *Istishāb* sebagai hujjah ketika tidak terdapat dalil eksplisit, sementara relevansinya pada era digital semakin kuat ketika status kepemilikan aset, keabsahan transaksi elektronik, dan validitas pelunasan sangat bertumpu pada sistem digital yang tidak selalu stabil. (Al-Zarkashī, 1994)

Di lapangan, kesenjangan antara *das sollen* tuntutan syariah akan kejelasan akad dan perlindungan hak dan *das sein* praktik transaksi digital yang kerap mengalami error sistem, kurangnya dokumentasi, atau hilangnya data—semakin terlihat. Contoh seperti saldo e-wallet syariah yang hilang setelah pembaruan aplikasi atau pelunasan cicilan yang tidak terekam dalam server bank menunjukkan kompleksitas keraguan (*syakk*) dalam muamalah digital. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji *Istishāb* dalam muamalah kontemporer, seperti karya T. Rizkan Polem dkk (Polem et al., 2024), kajian regulasi fintech syariah (Ihza & Nurlaeli, 2024), atau penelitian etika fintech syariah oleh Thayib & Ajuna (Ajuna, 2022). Namun, penelitian-penelitian tersebut masih terbatas pada kajian konseptual dan belum menguraikan secara spesifik bagaimana kaidah *Istishāb* dapat diterapkan pada kasus transaksi elektronik serta penyelesaian sengketa digital secara normatif.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kaidah *Istishāb* dalam penetapan hukum ekonomi syariah kontemporer, mengidentifikasi bentuk penerapannya pada transaksi digital modern, serta menilai relevansinya dalam penyelesaian sengketa muamalah elektronik. Kontribusi teoretis penelitian ini adalah memperkuat kerangka istinbath hukum dengan mengintegrasikan *Istishāb* ke dalam analisis transaksi digital yang minim bukti fisik. Secara praktis, penelitian ini memberikan model pendekatan fiqhiyah yang dapat digunakan oleh

otoritas syariah, lembaga keuangan syariah, dan regulator dalam menegakkan kepastian hukum serta perlindungan konsumen pada layanan keuangan berbasis teknologi.

Adapun implikasi awal yang diharapkan dari penelitian ini adalah tersusunnya rekomendasi normatif mengenai penggunaan *Istishāb* untuk menilai keabsahan data transaksi digital, menentukan status hak dan kewajiban para pihak ketika terjadi error sistem, serta memberikan panduan penyelesaian sengketa muamalah elektronik secara lebih konsisten. Temuan ini diharapkan dapat memperkuat integritas hukum pada ekosistem ekonomi syariah digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan karakter normatif-usuliyah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena hukum yang dikaji. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan analisis secara komprehensif terhadap konsep, norma, serta berbagai perspektif yang terdapat dalam sumber-sumber ilmiah dan dokumen hukum (Novianti, 2024). Dalam konteks ini, penelitian menempatkan kaidah *Istishāb* sebagai objek analisis hukum, sehingga penelaahan dilakukan terhadap bahan-bahan hukum berupa nash, kaidah ushul fiqh, fatwa, serta regulasi yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi syariah digital. Secara metodologis, penelitian ini memadukan pendekatan normatif dan pendekatan usuliyah. Pendekatan normatif digunakan karena penelitian berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang bersumber dari teks-teks otoritatif, seperti nash syariah, kaidah ushul fiqh, serta fatwa lembaga otoritatif dalam ekonomi syariah. Sementara itu, pendekatan usuliyah diterapkan untuk memahami konstruksi argumentasi para ulama mengenai kaidah *Istishāb*, termasuk mekanisme penetapan hukum asal (*al-ashlu baqā' mā kāna 'alā mā kāna*), serta relevansinya dalam menjawab persoalan muamalah kontemporer yang berkembang dalam ekosistem ekonomi digital. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah konsep-konsep dasar seperti kepastian hukum, kepemilikan digital, keabsahan akad elektronik, serta prinsip kehati-hatian dalam transaksi syariah.

Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian hukum doktrinal (normatif) dengan model deskriptif-analitis. Desain ini digunakan untuk menguraikan, memetakan, serta menganalisis konsep-konsep hukum yang bersumber dari literatur klasik, fatwa, dan regulasi kontemporer secara sistematis. Penelitian ini tidak menguji hipotesis empiris, tetapi menekankan pada analisis deskriptif terhadap literatur klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan kaidah *Istishāb* serta aplikasinya dalam praktik ekonomi syariah digital. Analisis kemudian dilakukan secara deduktif dengan menarik kesimpulan hukum dari prinsip-prinsip *Istishāb* menuju penerapannya pada kasus-kasus aktual seperti zakat digital, wakaf produktif, dan pengelolaan dana CSR syariah. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dan otoritatif, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, prosiding seminar, laporan penelitian, serta dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian (Novianti, 2023; Jamilah et al., 2025). Pendekatan studi literatur ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi konsep, teori, serta kerangka normatif yang berkembang dalam berbagai kajian ilmiah terkait ushul fiqh dan ekonomi syariah digital (Fatahillah et al., 2025). Penelusuran literatur dilakukan melalui perpustakaan perguruan tinggi, repositori ilmiah, database jurnal nasional dan internasional, serta laman resmi lembaga fatwa dan regulator keuangan syariah.

Dalam penelitian hukum normatif, lokasi penelitian tidak merujuk pada tempat fisik pengambilan data empiris, melainkan pada ruang akademik tempat bahan hukum diperoleh dan dianalisis. Oleh karena itu, penelitian ini berlokasi pada berbagai sumber literatur digital dan repositori ilmiah yang menyediakan referensi terkait ushul fiqh, fatwa DSN-MUI, regulasi keuangan syariah, serta kajian ekonomi digital syariah. Subjek penelitian dalam studi ini bukan berupa individu atau populasi empiris, melainkan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi nash syariah, kaidah ushul fiqh, serta fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan transaksi digital. Bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal ilmiah dalam rentang lima hingga sepuluh tahun terakhir, buku ushul fiqh klasik dan kontemporer, serta hasil penelitian yang relevan dengan digitalisasi ekonomi syariah. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus, ensiklopedia, glosarium hukum, dan indeks

bibliografis yang membantu memperkaya proses interpretasi hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik *content analysis* dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, konsep, serta hubungan antar gagasan yang muncul dari berbagai sumber literatur yang dikaji (Fatahillah et al., 2025; Novianti, 2025b). Proses analisis dilakukan secara deskriptif, kritis, dan induktif untuk menghasilkan pemahaman yang sistematis dan mendalam terhadap data penelitian (Novianti, 2020). Integrasi antara analisis teoritis dari literatur klasik dan kontemporer dengan pemanfaatan sumber digital memungkinkan penelitian ini dilakukan secara sistematis, komprehensif, serta relevan dengan perkembangan metode penelitian hukum dan ekonomi syariah kontemporer (Novianti, 2024; Karimah & Novianti, 2025).

Hasil dan Pembahasan

Istishāb memiliki posisi strategis dalam pengembangan ekonomi syariah, terutama dalam menghadapi dinamika transaksi modern yang terus berkembang. Prinsip mempertahankan hukum asal sampai ada bukti yang memindahkannya menjadi instrumen penting dalam menjawab persoalan ekonomi kontemporer yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash. Konsep ini bekerja sebagai jembatan metodologis antara teks syariah dan realitas ekonomi—sehingga ijtihad tetap terikat pada kaidah hukum yang pasti (*yaqīn*), bukan sekadar dugaan (*ẓann*). (Wahbah al-Zuhaili, 1986) Dalam konteks ekonomi syariah, salah satu kemanfaatan *Istishāb* adalah menetapkan **hukum** asal muamalah adalah boleh, berdasarkan kaidah *al-aṣl fī al-ashyā' al-ibāḥah*. Dengan demikian, berbagai bentuk transaksi baru seperti digital payment, mobile banking syariah, crowdfunding, fintech berbasis syariah, dan aset digital dapat diterima selama tidak terbukti mengandung unsur keharaman seperti riba, gharar, atau maysir. Prinsip ini memungkinkan sistem keuangan syariah berkembang secara adaptif tanpa terjebak pada kekakuan interpretasi. (Ibn Taymiyyah, 2004)

Istishāb juga relevan dalam penetapan kepemilikan, misalnya kepemilikan saldo digital, hak akses sistem, atau aset tokenized. Selama tidak ada bukti berpindahnya kepemilikan, status hukum asal tetap terjaga. Hal ini sejalan dengan kebutuhan industri keuangan modern yang menuntut kepastian hukum atas data, aset virtual, maupun jejak digital transaksi. Selain itu, *Istishāb* memainkan peran penting dalam penjaminan kepastian akad. Ketika suatu akad telah sah menurut rukun dan syaratnya, maka hukum asal keberlakuannya tetap berlanjut sampai ada indikator batalnya akad tersebut. Ini digunakan dalam penilaian keabsahan akad murābahah, ijarah, musyārakah, dan salam yang mengalami perubahan kondisi setelah tanda tangan.

Dalam regulasi dan kebijakan publik, *Istishāb* membantu penetapan hukum ketika pemerintah atau otoritas syariah menghadapi situasi baru tetapi belum ada ketentuan khusus. Misalnya, status kewajiban zakat digital, status legal aset wakaf tunai, atau keberlanjutan kebijakan CSR syariah. Selama tidak ada dalil yang mengubah kedudukannya, hukum asal tetap berlaku: zakat tetap wajib atas harta yang mencapai nisab, wakaf tetap mengikat setelah ikrar, dan dana CSR tetap dianggap sebagai komitmen perusahaan yang harus disalurkan secara syariah. (al-Qaradāwī, 2001) Dengan demikian, *Istishāb* berfungsi sebagai prinsip stabilitas hukum syariah sekaligus alat adaptasi hukum terhadap sistem ekonomi modern. Relevansi ini menjadikan *Istishāb* salah satu dalil paling operasional dalam ijtihad kontemporer, termasuk dalam fatwa-fatwa DSN-MUI tentang transaksi keuangan, produk perbankan, dan instrumen pasar modal syariah.

Prinsip *Istishāb* memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan publik syariah, terutama ketika praktik pengelolaan dana umat mengalami modernisasi melalui digitalisasi, inovasi perbankan, dan sistem manajemen kelembagaan. Dalam konteks keuangan publik, *Istishāb* diterapkan untuk menjaga keberlanjutan status hukum, kepemilikan, kewajiban, dan keabsahan transaksi sampai terdapat bukti atau dalil yang mengubahnya. Karena itu, *Istishāb* berfungsi sebagai instrumen stabilisasi hukum, memastikan bahwa inovasi ekonomi tidak memutuskan kesahihan hukum asal yang telah mapan.

Digitalisasi zakat melalui platform online, aplikasi pembayaran, QRIS, dan transfer bank menimbulkan sejumlah pertanyaan baru mengenai status penunaian zakat: apakah zakat sah bila

disalurkan melalui platform digital? Apakah harta sudah berpindah kepemilikan saat dikirimkan secara elektronik? Di sini, *Istishāb* bekerja dalam tiga aspek: (1) *Istishāb* kewajiban (*Istishāb* al-ḥukm): kewajiban zakat tetap melekat selama tidak ada bukti sah tersalurkan kepada amil. Maka, seseorang dianggap belum menunaikan zakat sampai ada bukti transaksi berhasil dan dana diterima lembaga zakat. (2) *Istishāb* kepemilikan (*Istishāb* al-milk): dana zakat tetap menjadi milik muzakki sampai lembaga zakat menerima dana secara penuh. Maka, jika transfer gagal atau pending, kewajiban zakat tidak gugur. (3) *Istishāb* kesahan akad: akad “*itikāf al-amwāl*” melalui platform digital sah selama rukun dan syarat terjaga. Karena hukum asal muamalah adalah boleh, aplikasi digital dipandang sebagai wasilah yang tidak mengubah hakikat ibadah zakat. Dengan demikian, *Istishāb* menjadi dasar yang mengamankan proses penyaluran zakat digital dan menjamin keabsahan ibadah di tengah perubahan sistem pembayaran modern.

Corporate Social Responsibility (CSR) pada institusi syariah baik bank syariah, BMT, maupun perusahaan syariah sering diposisikan sebagai *iltizām syar’ī* (komitmen sosial) dan *wājib mulzim* ketika telah diumumkan kepada publik. Dalam hal ini, *Istishāb* digunakan dalam beberapa aspek: (1) *Istishāb* al-iltizām (keberlanjutan komitmen): ketika perusahaan telah menetapkan kebijakan CSR syariah, maka komitmen tersebut dianggap tetap berlaku sampai ada keputusan baru yang membatalkannya. (2) *Istishāb* hak mustahik: dana yang dialokasikan untuk masyarakat tetap menjadi hak mereka sampai benar-benar disalurkan. (3) *Istishāb* keberlanjutan program: jika suatu program sosial telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya, maka hukum asalnya adalah tetap berlanjut kecuali perusahaan menetapkan perubahan yang jelas.⁶ Ini penting dalam memastikan stabilitas pendanaan sosial serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi keuangan syariah.

Dalam praktik wakaf produktif seperti wakaf tunai, wakaf saham, wakaf bisnis, maupun wakaf digital, kaidah *Istishāb* memiliki peran yang sangat penting karena objek wakaf terus berkembang mengikuti dinamika ekonomi modern. Dalam konteks ini, prinsip dasar kegiatan ekonomi dan keuangan syariah merupakan bagian dari aspek mu’amalah yang pada dasarnya menekankan substansi serta *‘illat* hukum dari suatu aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, hukum muamalah atau ekonomi dan keuangan syariah cenderung berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat serta dinamika transaksi ekonomi modern, selama tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip pokok muamalah yang digariskan dalam nash al-Qur’an dan Sunnah (Zulbaidah et al., 2023). Perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi digital juga turut memengaruhi cara masyarakat memahami dan mempraktikkan hukum Islam dalam berbagai bidang, termasuk pengelolaan aset wakaf dan sistem filantropi Islam berbasis teknologi.

Dalam kerangka tersebut, kaidah *Istishāb* berfungsi sebagai fondasi metodologis untuk menjaga kepastian hukum dalam pengelolaan wakaf produktif. Pertama, *Istishāb* menegaskan prinsip keabadian wakaf, yaitu bahwa status harta yang telah diwakafkan tetap menjadi milik Allah dan tidak boleh dialihkan kepemilikannya selama tidak terdapat kondisi syar’i yang menuntut perubahan. Prinsip ini menjadi dasar dalam pengelolaan berbagai bentuk wakaf produktif seperti toko wakaf, kebun wakaf, maupun instrumen keuangan modern seperti *cash waqf linked sukuk*, di mana nilai pokok wakaf harus tetap terjaga sementara manfaatnya dapat terus dikembangkan. Kedua, *Istishāb* juga berfungsi dalam menjaga keberlanjutan manfaat wakaf. Ketika suatu aset wakaf menghasilkan keuntungan, hukum asalnya adalah bahwa manfaat tersebut harus terus disalurkan sesuai dengan ikrar wakif, kecuali terdapat alasan syar’i yang mengharuskan adanya realokasi atau perubahan dalam pengelolaannya. Dengan demikian, kaidah ini memastikan bahwa pengelolaan wakaf tetap konsisten dengan tujuan awal yang ditetapkan oleh wakif sekaligus memberikan ruang bagi pengembangan manfaat yang lebih luas.

Ketiga, dalam konteks perkembangan teknologi digital, *Istishāb* juga relevan dalam menjelaskan keabsahan akad wakaf digital. Dalam praktik wakaf uang melalui platform daring, status dana yang ditransfer oleh wakif pada dasarnya tetap berada dalam kepemilikan wakif sampai dana tersebut diterima secara sah oleh nazhir. Dengan kata lain, akad wakaf dianggap belum sempurna sampai terjadi proses penerimaan yang valid sesuai ketentuan syariah. Prinsip *Istishāb* dalam hal ini mempertahankan status hukum asal kepemilikan hingga terdapat bukti perubahan status yang sah. Hal ini memberikan kepastian hukum dalam administrasi wakaf

modern yang melibatkan sistem pembayaran elektronik, platform digital, serta berbagai instrumen keuangan syariah yang semakin kompleks.

Kebutuhan akan kepastian hukum tersebut semakin penting seiring dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat modern. Kemajuan teknologi dan perubahan nilai sosial telah mendorong lahirnya berbagai bentuk praktik sosial dan hukum baru yang menuntut penyesuaian metodologi hukum Islam tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat. Salah satu kajian menunjukkan bahwa transformasi konsep *'urf* dari bentuk tradisional menuju *digital 'urf* mencerminkan adanya penyesuaian nilai dan praktik sosial generasi muda dalam berbagai relasi sosial, yang dapat dianalisis melalui pendekatan analisis dokumenter kualitatif dan analisis konten tematik terhadap dokumen hukum dan sosial (Zulbaidah et al., 2025a). Dalam konteks ini, perkembangan praktik wakaf digital juga dapat dipahami sebagai bagian dari adaptasi hukum Islam terhadap perubahan pola interaksi ekonomi masyarakat. Di sisi lain, sistem hukum di Indonesia juga menunjukkan kecenderungan untuk menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip hukum yang berorientasi pada kemaslahatan. Harmonisasi antara hukum *taklifi* dan *wad'i* dalam sistem hukum Islam yang diadopsi dalam regulasi nasional menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin kesejahteraan sosial masyarakat (Zulbaidah et al., 2025b). Pendekatan ini sejalan dengan pengembangan sistem wakaf produktif yang tidak hanya mempertahankan nilai keagamaan wakaf, tetapi juga mengoptimalkan manfaat ekonomi dan sosialnya bagi masyarakat luas.

Pada masyarakat Indonesia yang bersifat multikultural, pendekatan rekonstruksi sosial berbasis tauhid juga menjadi penting dalam membangun kesadaran kolektif mengenai tanggung jawab spiritual, sosial, dan kebangsaan dalam kehidupan bersama (Zulbaidah, 2024). Kesadaran ini turut memperkuat praktik filantropi Islam seperti wakaf sebagai instrumen pemberdayaan sosial yang berkelanjutan. Untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi perkembangan tersebut, diperlukan landasan metodologis yang kuat dalam proses penggalan hukum. Pemahaman terhadap kaidah-kaidah *lughawiyah* menjadi penting karena bahasa Arab sebagai bahasa al-Qur'an dan hadis memiliki kekayaan makna yang memerlukan analisis kebahasaan secara sistematis dalam memahami teks-teks syariat (Zulbaidah, 2025a). Selain itu, disiplin ushul fiqh berperan sebagai instrumen metodologis utama dalam proses *istinbāt* hukum dari sumber-sumber utama syariat, sekaligus sebagai kerangka analitis dalam merumuskan hukum-hukum cabang yang berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer (Zulbaidah, 2025b). Dengan demikian, penerapan kaidah *Istishāb* dalam wakaf produktif tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penetapan hukum yang menjaga keberlanjutan status dan manfaat wakaf, tetapi juga menjadi instrumen metodologis yang memungkinkan hukum Islam tetap adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital tanpa kehilangan landasan normatifnya.

Kesimpulan

Istishāb memiliki peran strategis sebagai metode penetapan hukum dalam merespons perkembangan ekosistem keuangan syariah digital. Kaidah ini berfungsi menjaga kesinambungan dan kepastian hukum Islam dengan mempertahankan hukum asal suatu praktik hingga terdapat dalil yang jelas untuk mengubahnya. Dalam konteks zakat digital, wakaf berbasis teknologi, dan CSR syariah, istishāb memastikan bahwa inovasi teknologi tidak menggeser substansi dan tujuan syariah, melainkan hanya memodifikasi sarana pelaksanaannya. Penerapan istishāb memberikan kerangka normatif yang moderat dan adaptif, sehingga mampu menjembatani hukum Islam klasik dengan realitas ekonomi digital kontemporer. Dengan demikian, istishāb menjadi landasan penting bagi pengembangan keuangan syariah digital yang berkelanjutan, stabil, dan tetap berorientasi pada kemaslahatan.

Referensi

- Ajuna, T., & H. N. A. (2022). Internalisasi *Islamic business ethic* pada fintech syariah. 3.
- Al-Qaradāwī, Y. (2001). *Fiqh al-Zakāh*. Mu'assasah.
- Al-Suyūṭī, J. al-D. (n.d.). *Al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir*. Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah.

- Al-Zarkashī, B. al-D. (1994). *Al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Fatahillah, I. A., Novianti, L., & Nuraeni, N. (2025). Penguatan bisnis syariah sebagai strategi mitigasi dampak proteksionisme dan ketidakpastian ekonomi global. *Gunung Djati Conference Series*, 56. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025.
- Ibn Taymiyyah, A. ibn ‘Abd al-Ḥalīm. (2004). *Majmū‘ al-Fatāwā*. King Fahd Complex.
- Ihza, A., & Nurlaeli, I. (2024). Implementasi Istishab sebagai perkembangan hukum Islam. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(4), 5092–5101. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.1100>
- Jamilah, S. A., Novianti, L., & Furotun, N. S. (2025). The narrative of Islamophilia in the Cadar Garis Lucu movement: Simone de Beauvoir's dialectic of freedom in the context of religious freedom in relation to Law Number 39 of 1999 concerning human rights. *Causality Journal*, 2(2), 29–42.
- Karimah, N., & Novianti, L. (2025). Implementasi pelayanan publik dalam mendukung ekonomi kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung. *Yayasan Literasi Emas Nusantara*, 2(3). E-ISSN: 3064-2981 | P-ISSN: 9999-9999.
- Novianti, L. (2020). Prinsip Islam dalam melindungi hak minoritas. *Adiya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 228–241.
- Novianti, L. (2021). Politik hukum Indonesia yang berkaitan dengan Statuta Roma dalam penegakkan pelanggaran hak minoritas. *Khazanah Hukum*, 3(1), 34–46. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.8759>
- Novianti, L. (2023). Pidana mati terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(1), 50–70.
- Novianti, L. (2024). Green Constitution dalam mendorong green economy sebagai pembangunan inklusif berkelanjutan. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 1–10.
- Novianti, L. (2024). Metodologi penelitian hukum di era digital. *GERECHTIKEIT: Jurnal Riset Peradaban Hukum*, 1(2).
- Novianti, L. (2025). Historical business ethics of the Prophet Muhammad SAW in facing the development of artificial intelligence technology. *Causality Journal*, 2(1), 12–22. <https://doi.org/10.61597/causalityjournal.v2i1.115>
- Novianti, L. (2025). Resiliensi manajemen UMKM syariah dalam era proteksionisme sebagai kritik konstruktif terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Gunung Djati Conference Series*, 56. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025. ISSN: 2774-6585.
- Polem, T. R., Islam, U., Sumatera, N., Medan, U., Islam, U., Sumatera, N., Medan, U., Anggraini, T., Islam, U., Sumatera, N., & Medan, U. (2024). Evaluasi praktik istihsan dan istishab dalam muamalah kontemporer, 9(204), 578–593.
- Wahbah al-Zuhaili. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr.
- Zulbaidah. (2024). Multicultural influence of the conceptual value of civilization on changes in Islamic law. *Pena Justisia*, 23(2).
- Zulbaidah. (2025). *Kaidah-Kaidah Lughawiyah (Hukum Keluarga)*. Bandung: Liventurindo.
- Zulbaidah. (2025). *Kaidah-Kaidah Tasryi'iyah (Hukum Keluarga)*. Bandung: Liventurindo.
- Zulbaidah, Zulbaidah., Wardiyah, M. L., Pelita, B. N., Supriyadi, D., & Hasana, N. (2023). Analisis konsep independensi dewan pengawas syariah dalam penerapan prinsip syariah di lingkungan perbankan syariah. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 10(2), 536–554. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v10i2.1969>

- Zulbaidah, Yuniardi, H., Januri, Najmudin, N., & Cason, C. (2025). From traditional 'urf to digital 'urf: Accommodating the values of the young generation on husband–wife relations in the framework of uṣūl al-fiqh. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 784–808. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.14630>
- Zulbaidah, Amin, S., Rosele, M. I., & Utang. (2025). The practical application of harmonized taklīf and waḍ'ī laws in the Indonesian marriage law system. *Lex Localis – Journal of Local Self-Government*, 23(S6), 441–453. <https://doi.org/10.52152/b6tq4m06>